



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MOCH. SOLEH Als. MANDOR;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 23 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jeruk RT. 005 RW. 001 Desa/Kelurahan Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S.M.A;

Terdakwa MOCH. SOLEH Als. MANDOR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : NUR KAYATI Als. MBAH SINGA;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampuri RT. 003 RW. 003, Desa/Kelurahan Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S.M.A;

Terdakwa Mur Kayati Als. Mbah Singa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOCH. SHOLEH Als. MANDOR, Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 2 (dua) Set Kartu Remi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar kain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I. MOCH. SOLEH Als. MANDOR dan Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA** bersama dengan Sdr. YEYEN, SDR. GADIS, PAK TRI (semuanya belum tertangkap), pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Persawahan Desa Krengseng Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I. MOCH. SOLEH Als. MANDOR dan Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA** bersama- sama dengan Sdr. YEYEN, Sdr. GADIS, Sdr. PAK TRI (semuanya belum tertangkap) telah melakukan permainan judi remi jenis Ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara awal mula kartu remi di kocok oleh salah satu pemain (bandar), lalu kartu di bagi kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu omben, kemudian pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain, siapa yang terlebih dahulu menyusun 13 kartu, maka dinyatakan sebagai pemenangnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permainan judi remi jenis ceki yang dimainkan oleh para terdakwa menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap putaran dan pemenang akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran, demikian seterusnya berulang-ulang, akan tetapi ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi EKO SUNARTO, saksi FATKHUR ROCHMAN dan ACH. FAWZI ABDILLAH anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MOCH. SOLEH Als. MANDOR dan Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA, yang sedang main judi tersebut, sedangkan sdr. Sdr. YEYEN, Sdr. GADIS, Sdr. PAK TRI berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) buah tikar kain, selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi remi yang dilakukan oleh paraTerdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I. MOCH. SOLEH Als. MANDOR dan Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA** bersama dengan Sdr. YEYEN, SDR. GADIS, PAK TRI (semuanya belum tertangkap), pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Persawahan Desa Krengseng Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I. MOCH. SOLEH Als. MANDOR dan Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA** bersama- sama dengan Sdr. YEYEN, Sdr. GADIS, Sdr. PAK TRI (semuanya belum tertangkap) telah melakukan permainan judi remi jenis Ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, adapun permainan judi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remi tersebut dilakukan dengan cara awal mula kartu remi di kocok oleh salah satu pemain (bandar), lalu kartu di bagi kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 13 kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu omben, kemudian pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain, siapa yang terlebih dahulu menyusun 13 kartu, maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan permainan judi remi jenis ceki yang dipertandingkan oleh para terdakwa menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap putaran dan pemenang akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran, demikian seterusnya berulang-ulang, akan tetapi ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi EKO SUNARTO, saksi FATKHUR ROCHMAN dan ACH. FAWZI ABDILLAH anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MOCH. SOLEH Als. MANDOR dan Terdakwa II. NUR KAYATI Als. MBAH SINGA, yang sedang main judi tersebut, sedangkan sdr. Sdr. YEYEN, Sdr. GADIS, Sdr. PAK TRI berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) buah tikar kain, selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATKHUR ROHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam BAP sudah benar semua;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB. di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tempat yang dijadikan lokasi permainan judi oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh semua orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Ach. Fawzi Abdillah, Moch. Erwin Syafitri, Eko Sunarto dan Nanang Adiarto;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain;
- Bahwa melakukan perjudian menggunakan 2 (dua) set kartu remi serta uang sebagai taruhannya yang mana kartu remi dibagi bertiga dengan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu 1 (satu) kartu ditentukan jokernya, masing-masing pemain mengambil kartu untuk menyamakan gambarnya serta harusurut angkanya kemudian bila dari ketiga pemain hanya satu yang menang yakni mendapat uang taruhan setiap putaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis remi ceki pada waktu saksi tangkap ada 4 (empat) orang tapi yang 2 (dua) orang melarikan diri;
- Bahwa pada waktu melakukan perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB. di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tempat yang dijadikan lokasi permainan judi oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh semua orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Ach. Fawzi Abdillah, Moch. Erwin Syafitri, Eko Sunarto dan Nanang Adiarto;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain;
- Bahwa melakukan perjudian menggunakan 2 (dua) set kartu remi serta uang sebagai taruhannya yang mana kartu remi dibagi bertiga dengan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu 1 (satu) kartu ditentukan jokernya, masing-masing pemain mengambil kartu untuk menyamakan gambarnya serta harusurut angkanya kemudian bila dari ketiga pemain hanya satu yang menang yakni mendapat uang taruhan setiap putaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis remi ceki pada waktu saksi tangkap ada 4 (empat) orang tapi yang 2 (dua) orang melarikan diri;
- Bahwa pada waktu melakukan perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. M. Soleh Als. Mandor** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangannya dalam BAP telah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB. di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. melakukan perbuatan perjudian bersama Terdakwa II dan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan berupa: 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain;
- Bahwa awalnya kartu dikocok salah satu pemain (Bandar) lalu dibagi kepada 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk Omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan apabila ada yang menang maka akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran;

- Bahwa cara untuk menentukan pemenang yaitu setiap pemain harus menyusun kartu yang dibawanya secara urut dengan jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu atau menyamakan nomor kartu remi sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, siapa yang dahulu kartu yang dibawanya habis maka dialah pemenangnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perjudian jenis remi (ceki) adalah untuk mencari keuntungan dan mendapatkan uang tambahan karena penghasilan Terdakwa I kurang;
- Bahwa pada waktu melakukan perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal bermain judi remi (ceki) Terdakwa I membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I mengalami kekalahan dan uang Terdakwa I tinggal Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. **NUR KAYATI AIS. MBAH SINGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangannya dalam BAP telah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB. di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa II. melakukan perbuatan perjudian bersama Terdakwall dan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan berupa: 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain;
- Bahwa awalnya kartu dikocok salah satu pemain (Bandar) lalu dibagi kepada 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk Omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan apabila ada yang menang maka akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran;

- Bahwa cara untuk menentukan pemenang yaitu setiap pemain harus menyusun kartu yang dibawanya secara urut dengan jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu atau menyamakan nomor kartu remi sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, siapa yang dahulu kartu yang dibawanya habis maka dialah pemenangnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perjudian jenis remi (ceki) adalah untuk mencari keuntungan dan mendapatkan uang tambahan karena penghasilan Terdakwa I kurang;
- Bahwa pada waktu melakukan perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal bermain judi remi (ceki) Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II mengalami kekalahan dan uang Terdakwa II tinggal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi;
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah tikar kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa bersama 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri sedang melakukan permainan judi jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan cara permainan judi jenis remi tersebut yaitu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya kartu dikocok salah satu pemain (Bandar) lalu dibagi kepada 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk Omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan apabila ada yang menang maka akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran;

- Bahwa selanjutnya saksi Fatkhur Rohman dan saksi Ach. Fawzi Abdillah selaku anggota Kepolisian Resort Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat permainan judi tersebut dan diketahui di tempat tersebut sedang ada permainan judi jenis remi lalu dilakukan penangkapan terhadap I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa namun terhadap 2 (dua) orang temannya telah melarikan diri, selanjutnya dalam permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan telah dibenarkannya dan selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diterangkan oleh Saksi Fatkhur Rohman dan Saksi Ach. Fawzi Abdillah serta Terdakwa Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa bersama dengan 2 (dua) orang temannya (keduanya DPO) pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB. atau setidaknya pada bulan Maret 2023 di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka selanjutnya Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dilakukan penangkapan dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa mendapat izin ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dengan kedua orang temannya (keduanya DPO) telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara permainan judi tersebut yaitu awalnya kartu dikocok salah satu pemain (Bandar) lalu dibagi kepada 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk Omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan apabila ada yang menang maka akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran;

Bahwa dalam permainan judi tersebut dilakukan atas inisiatif bersama-sama oleh Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dengan kedua orang temannya (keduanya DPO) bukan atas adanya penawaran atau adanya orang lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut atau turut serta dalam perusahaan;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka untuk pembuktian perbuatan Para Terdakwa akan dilanjutkan dengan membuktikan unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, namun sebagaimana terdapat unsur pasal yang sama telah terpenuhi di atas maka tidak dibuktikan lagi dalam dakwaan subsider dan terhadap unsur yang terpenuhi tersebut dianggap terpenuhi juga dalam dakwaan subsider maka selanjutnya akan diuraikan dan dibuktikan unsur lain yang terdapat dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa



2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh Undang – undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan telah dibenarkannya dan selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diterangkan oleh saksi Fatkhur Rohman dan Saksi Ach. Fawzi Abdillah serta Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa bersama kedua orang temannya (keduanya DPO) telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIB. atau setidaknya pada bulan Maret 2023 di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka selanjutnya Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dilakukan penangkapan dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yaitu awalnya kartu dikocok salah satu pemain (Bandar) lalu dibagi kepada 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah untuk Omben, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ke tengah permainan, selanjutnya pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan apabila ada yang menang maka akan mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dilakukan penangkapan namun terhadap 2 (dua) orang temannya melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar kain. Dimana lokasi dalam permainan judi jenis remi (ceki) yang dilakukan oleh Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dengan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri (keduanya DPO) di Persawahan Desa Krengseng, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo itu bukan tempat tertutup namun merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh semua orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa dan kedua orang temannya yang melarikan diri (keduanya DPO) dalam melakukan permainan judi jenis remi (ceki) itu atas inisiatif bersama-sama dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I. Moch. Soleh Als. Mandor dan Terdakwa II. Nur Kayati Als. Mbah Singa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;;

- 2 (dua) set Kartu Remi;
- 1 (buah) tikar kain;

Dirampas untuk dimusnahkan;;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 7 Juni 2023 oleh kami Muhammad, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.M.Hum. dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kusyati, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.M.Hum.

Muhammad, SH.MH.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H..

Panitera Pengganti

Endang Kusriani, SH